



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR: 311/KPTS/M/2003.

TENTANG  
PENETAPAN BLOCK PLAN KOMPLEKS PERKANTORAN  
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang :
- bahwa untuk menata bangunan dan lingkungan Kompleks Perkantoran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di jalan Pattimura dan jalan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan organisasi pada saat ini dan masa mendatang diperlukan perencanaan dalam bentuk Master Plan (Rencana Induk);
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a. dan sebagai panduan perencanaan selanjutnya diperlukan penetapan Block Plan Kompleks Perkantoran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
  - Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN BLOCK PLAN KOMPLEKS PERKANTORAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
- KESATU : Menetapkan Block Plan Kompleks Perkantoran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana [tergambar](#) dalam Lampiran
- KEDUA : Block Plan tersebut butir Kesatu merupakan panduan dasar untuk perencanaan secara menyeluruh Master Plan (Rencana Induk) Kompleks Perkantoran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- KETIGA : Hal-hal teknis operasional yang belum di atur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 NOVEMBER 2003

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH

SOENARNO